

# **DUDUKAN OLEH DESA ADAT DI BALI: PENDEKATAN HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ADAT**

I Gusti Ngurah Agung Kusumayasa Diputra. Fakultas Hukum Universitas  
Udayana, e-mail: [gungdev20@gmail.com](mailto:gungdev20@gmail.com)

I Gede Pasek Pramana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:  
[pasek\\_pramana@unud.ac.id](mailto:pasek_pramana@unud.ac.id)

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i02.p13>

## **ABSTRAK**

*Tujuan studi ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang konsep dudukan oleh desa adat di Bali, serta mengetahui dan menganalisis tentang legalitas dudukan oleh desa adat di Bali. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa konsep dudukan menunjuk pada pendapatan lain-lain di desa adat yang bersumber dari swadharma (kewajiban) krama yang ada di lingkungan desa adat dan telah diatur dalam awig dan/atau pararem. Konsep dudukan oleh desa adat tidak boleh dimaknai sebagai pajak atau pungutan sebagaimana dimaksud dalam hukum nasional. Bahwa dudukan oleh desa adat di Bali merupakan tindakan yang legal. Dudukan tidak hanya diatur secara tegas dalam Peraturan Gubernur No. 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat, melainkan proses pelaksanaan dan peruntukannya juga turut diatur dalam pararem desa adat.*

**Kata Kunci:** *Dudukan, Desa Adat, Hukum Nasional, Hukum Adat.*

## **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to find out and analyze the concept of dudukan by desa adat in Bali, as well as to find out and analyze the legality of dudukan by desa adat in. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The results of the study indicate that the concept of dudukan refers to other income in desa adat which sourced from swadharma (obligation) of krama in the desa adat and has been regulated in awig and/or pararem. The concept of dudukan by desa adat should not be interpreted as taxes or levies as referred to in state law. Dudukan by desa adat in Bali is a legal act. Dudukan are not only regulated in Peraturan Gubernur No. 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat, but the implementation process and its allocation are also regulated in pararem desa adat.*

**Key Words:** *Dudukan, Desa Adat, State law, Customary Law.*

## **1. Pendahuluan**

### **1.1. Latar Belakang**

*Dudukan oleh desa adat adalah isu hukum yang masih faktual untuk dikaji. Namun kajiannya, tidak boleh dilakukan hanya dalam satu perspektif, yakni dari sudut pandang hukum negara saja. Dudukan oleh desa adat juga mesti dikaji dari sudut pandang hukum adat Bali yang dihormati oleh krama desa adat di Bali. Dengan demikian, dapat terbangun argumentasi hukum yang komprehensif mengenai konsep dan legalitas dudukan oleh desa adat di Bali.*

Desa adat merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang bersifat otonom. Berdasarkan otonomi, desa adat dapat membuat hukum dan sekaligus mengelola kekayaannya sendiri untuk *kasukretan* (kesejahteraan) daripada *krama* desanya. Prihal *kasukretan* desa adat, bahwa sumber *kasukretan* salah satunya berasal dari unsur finansial. Oleh karenanya, desa adat di Bali yang selanjutnya membuat pengaturan hukum mengenai *dudukan* sebagai salah satu sumber pendapatan yang sah bagi desa adat. Namun jumlah dan bentuk *dudukan* di setiap desa adat tidaklah sama, bergantung pada *desa mawacara*.

Meskipun *dudukan* telah diatur dalam *awig-awig* (hukum adat Bali yang dicatatkan) dan/atau *pararem* (hasil keputusan *paruman*/rapat desa adat), faktanya *dudukan* justru dikualifikasi sebagai praktik pungutan liar oleh desa adat. Utamanya, sekitar pada tahun 2018 yang lalu, ada banyak kasus dugaan *dudukan* oleh desa adat yang dikualifikasi pungutan liar. Akibatnya, timbul “ketegangan” antara desa adat dan aparat yang berwenang. Namun pada akhirnya, “ketegangan” ini berupaya diredam melalui rapat koordinasi yang melibatkan Kepolisian Daerah Bali, Majelis Utama Desa Pakraman (saat Ini Majelis Desa Adat), beberapa bendesa adat di Bali, dan perwakilan komponen Hindu.<sup>1</sup> Adapun kesimpulan dari rapat sebagaimana dimaksud, menitikberatkan pada upaya intropeksi diri dari seluruh pihak yang hadir, utamanya pihak desa adat dan pihak kepolisian.

Pasca Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat (selanjutnya disebut Perda 4/2019) dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat Di Bali (selanjutnya disebut Pergub 34/2019) ditetapkan, ternyata persoalan mengenai *dudukan* juga masih belum selesai. Utamanya prihal *dudukan* oleh desa adat terhadap *krama tamiu* dan *tamiu*, ternyata masih menjadi isu penting dalam materi sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) ke Kabupaten/Kota oleh Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Bali.<sup>2</sup> Sosialisasi ini kemudian mendapat respon yang beragam, salah satunya dari Bendesa Adat Denpasar (Rai Sudarma) yang tidak setuju apabila pelaksanaan *dudukan* ditunda sampai diterbitkannya petunjuk pelaksanaan (juklak), petunjuk teknis (juknis) dan fasilitasi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat. Mengingat *dudukan* telah disepakati melalui *prarem* dan pelaksanaannya telah juga diawasi oleh tim khusus yang dibentuk oleh desa adat.<sup>3</sup>

Memperhatikan isi dari pemberitaan di atas, tampaknya memang belum terbangun adanya persamaan persepsi mengenai konsep *dudukan* oleh desa adat diantara orang Bali itu sendiri. Pandangan yang berbeda, berkonsekuensi pada perbedaan penilaian terhadap aspek legalitas daripada *dudukan* oleh desa adat. Oleh karena itu, maka dirasa penting untuk mengkaji prihal konsep dan legalitas daripada *dudukan* oleh desa adat di Bali.

<sup>1</sup> Bali Tribune, 2020, *Polisi Tak Lagi Masuk Wilayah Desa Pakraman*, diakses di: <https://Balitribune.Co.Id/Content/Polisi-Tak-Lagi-Masuk-Wilayah-Desa-Pakraman>, pada tanggal 14 Maret 2020, Pukul 14.00 Wita.

<sup>2</sup> Redaksi 9.Com, 2020, *Sosialisasi Saber Pungli: Desa Adat Agar Berhati-Hati Dalam Pungutan Kependudukan*, Diakses Di [https://www.Redaksi9.Com/Read/1722/Sosialisasi-Saber-Pungli\\_-Desa-Adat-Agar-Berhati-Hati-Dalam-Pungutan-Kependudukan](https://www.Redaksi9.Com/Read/1722/Sosialisasi-Saber-Pungli_-Desa-Adat-Agar-Berhati-Hati-Dalam-Pungutan-Kependudukan), pada Tanggal 3 Maret 2020, Pukul 15.35 Wita.

<sup>3</sup> Redaksi 9.Com, 2020, *Sosialisasi Saber Pungli Desa Adat Agar Berhati-hati dalam Pungutan Kependudukan*, diakses: [https://www.Redaksi9.Com/Read/1722/Sosialisasi-Saber-Pungli\\_-Desa-Adat-Agar-Berhati-Hati-Dalam-Pungutan-Kependudukan](https://www.Redaksi9.Com/Read/1722/Sosialisasi-Saber-Pungli_-Desa-Adat-Agar-Berhati-Hati-Dalam-Pungutan-Kependudukan), pada Tanggal 1 April 2020, Pukul 19.00 Wita.

Sebelumnya, pada tahun 2018, Dewa Gede Herman Yudiawan pernah menulis artikel jurnal yang berjudul "Pendapatan Desa Adat: Kontruksi Hukum Pungutan Untuk Mewujudkan Bebas Pungutan Liar". Artikel jurnal tersebut lebih menitikberatkan pada pembahasan mengenai landasan yuridis bagi desa pakraman yang melakukan pemungutan retribusi masuk pada kawasan obyek wisata yang berada di wilayah desa pakraman atau desa adat. Permasalahan hukum tersebut, tentu jauh berbeda dengan isu hukum yang tengah dibahas dalam artikel ini, yaitu: (1) konsep *dudukan* oleh desa adat di Bali; dan (2) legalitas *dudukan* oleh desa adat di Bali.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dalam artikel ini dapat ditarik 2 (dua) rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep *dudukan* oleh desa adat di Bali?
2. Bagaimanakah legalitas *dudukan* oleh desa adat di Bali?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan 2 (dua) rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan terbatas pada hal-hal yaitu untuk mengetahui dan menganalisis tentang konsep *dudukan* oleh desa adat di Bali dan untuk mengetahui dan menganalisis tentang legalitas *dudukan* oleh desa adat di Bali.

## 2. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penggunaan jenis penelitian normatif karena karakter dari objek serta materi yang akan diteliti memiliki karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif.<sup>4</sup> Artikel ini menggunakan 2 jenis pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dalam artikel ini, terdiri dari: (1) sumber hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan; (2) sumber hukum sekunder, berupa buku dan/atau literature hukum; dan (3) sumber hukum tersier, berupa kamus, surat kabar dan berita online. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui teknik studi dokumen, dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. *Dudukan* oleh Desa Adat dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Adat

Berdasarkan kamus Bali – Indoneisa yang disusun oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali pada Tahun 2017, diketahui bahwa kata *dudukan* berarti cukai.<sup>5</sup> Adapun kata cukai dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti: (1) pajak atau bea yang dikenakan pada barang impor dan barang konsumsi; (2) sebagian dari hasil tanah (seperti sawah, ladang) yang wajib diberikan kepada tuan (pemilik) tanah sebagai

---

<sup>4</sup> Muhjad, H.M. Hadin Dan Nunuk Nuswardani. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer* (Yogyakarta, Genta Publishing, 2012), 11.

<sup>5</sup> Bidang Dokumentasi Dan Kebudayaan Seksi Pengkajian Dan Pengembangan Kebudayaan Dinas Kebudayaan Provinsi. *Kamus Bali-Indonesia Beraksara Latin Dan Bali* (Denpasar, Dinas Kebudayaan Provinsi, 2017) 169.

ongkos tanah.<sup>6</sup> Bertolak dari kedua referensi tersebut, maka istilah *dudukan* terkesan sangat identik dengan pajak.

Prihal pajak. Berdasarkan hukum nasional (negara), pajak dan pungutan yang bersifat memaksa diatur secara umum dalam ketentuan Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan hal tersebut, maka pajak hanya dapat dipungut jika ada dasar hukumnya (Undang-Undang) yang berarti rakyat melalui wakil-wakilnya ikut serta menentukan adanya regulasi berbagai pembidangan pajak.<sup>7</sup> Menurut Rochmat Soemitro juga mendefinisikan pajak sebagai berikut:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”, dengan penjelasan bahwa: “Dapat dipaksakan” artinya : bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, melalui surat paksa dan sita, dan juga pelaksanaan penyadaraan; terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal-balik tertentu, seperti halnya dengan retribusi”.<sup>8</sup>

Adapun menurut Soeparman Soemahamidjaja, disebutkan bahwa pajak berarti iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.<sup>9</sup>

Dengan definisi tersebut di atas dan berbagai pendapat para ahli, maka dapat diidentifikasi karakter dari pajak: (a) Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah; (b) Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan; (c) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah; (d) Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah; (e) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai investasi publik; (f) Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah; dan (g) Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.<sup>10</sup>

Prihal *dudukan* di Bali. Bahwa tidak semua desa adat menggunakan istilah *dudukan*. Adakalanya, istilah *dudukan* disamakan maknanya dengan istilah *punia*, *pecingkremen*, dan *urunan*.<sup>11</sup> Umumnya, *dudukan* oleh desa adat diatur dalam *awig-awig* dan/atau *pararem*. Apabila *dudukan* telah diatur dalam *awig-awig* dan/atau *pararem*, maka *dudukan sejatinya* tidak dapat dikatakan bersifat memaksa, melainkan lebih dipandang sebagai kewajiban bersama yang lahir akibat kesepakatan dari *krama* itu sendiri, baik *krama ngarep*, *krama tamiu*, maupun *tamiu*. Mengingat *awig-awig* dan/atau

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2020, diakses: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/cukai>, pada tanggal 12 April 2020.

<sup>7</sup> Syukri Hidayatullah. “Kewenangan Negara dan Kewajiban Subyek Hukum Perdata dalam Hubungannya dengan Hukum Pajak”. *Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum*, Vol 11, No. 1(20160): 1

<sup>8</sup> Rochmat Soemitro. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, (Jakarta, Eresco, 1990), 5.

<sup>9</sup> Soeparman Soemahamidjaja. “Pajak Berdasarkan Asas Gotong - Royong”. *Disertasi*, (Bandung, Universitas Padjajaran, 1964): 37.

<sup>10</sup> Syukri Hidayatullah, *Loc.cit.*

<sup>11</sup> Ni Made Ambar Diantari dan Ni Gusti Putu Wirawati. “Pemanfaatan Awig-Awig dan Perarem dalam Pengelolaan Keuangan Desa Adat” Vol. 29 No. 3 (2019): 1112.

*pararem* merupakan luaran dari implementasi daripada teori *beslissingenleer*. Menurut Ter Haar yang terkenal dengan teorinya *beslissingenleer* (teori keputusan), mengungkapkan bahwa hukum adat mencakup seluruh peraturan-peraturan yang menjelma di dalam keputusan-keputusan para pejabat hukum yang mempunyai kewibawaan dan pengaruh, serta didalam pelaksanaannya berlaku secara serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati oleh mereka yang diatur oleh keputusan tersebut. Keputusan tersebut dapat berupa sebuah persengketaan, akan tetapi juga diambil berdasarkan kerukunan dan musyawarah. Dalam tulisannya Ter Haar juga menyatakan bahwa hukum adat dapat timbul dari keputusan warga masyarakat.<sup>12</sup>

Jika pajak dan pungutan yang bersifat memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 semata-mata hanya ditujukan untuk kepentingan yang bersifat lahiriah, tentu berbeda halnya dengan *dudukan*. Bagi desa adat di Bali, *dudukan* menjadi salah satu sumber pendapatan desa adat yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan program desa adat yang meliputi urusan *parhyangan* (ketuhanan), *pawongan* (kemanusiaan), dan *palemahan* (lingkungan). Hal ini secara implisit telah diatur di dalam ketentuan Pasal 65 ayat (2) Perda 4/2019. Dengan demikian, fungsi dan tujuan daripada *dudukan* ternyata jauh lebih komprehensif dibandingkan dengan pajak dan/atau pungutan yang bersifat memaksa.

Pada tahun 2019, kata *dudukan* dimuat secara resmi di dalam Peraturan Pergub 34/2019. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 22 Pergub 34/2019, bahwa yang dimaksud *dudukan* adalah kontribusi wajib dari *Krama Tamiu* dan *Tamiu*. Berdasarkan Pasal 4 dan 13 Pergub 34/2019 diketahui bahwa *dudukan* merupakan sumber pendapat lain yang sah bagi desa adat. Dengan demikian, istilah *dudukan* sejak tahun 2019 telah resmi menjadi istilah teknis-yuridis dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Bertolak dari uraian di atas, maka konsep *dudukan* pada intinya merupakan pendapatan lain-lain di desa adat yang bersumber dari *swadharma* (kewajiban) krama yang ada di lingkungan desa adat dan telah diatur dalam awig dan/atau *pararem*. Selanjutnya, konsep *dudukan* tidak dapat disamakan dengan istilah pajak dan/atau pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini didasarkan pada perbedaan sifat dan tujuan antara *dudukan*, pajak dan/atau pungutan yang bersifat memaksa. Dengan demikian, sudah sepatutnya *krama* Bali menyamakan persepsi tentang *dudukan*, guna menjamin efektivitas dari fungsi dan tujuan daripada *dudukan* bagi *kasukretan* desa adat.

### 3.2. *Dudukan* oleh Desa Adat Tergolong Perbuatan Hukum yang Sah

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, *dudukan* merupakan implementasi dari hak otonom desa adat. Hak otonom sebagaimana dimaksud berdampingan dengan prinsip otonomi desa adat. Bahwa di dalam prinsip otonomi terdapat 3 kekuasaan desa adat untuk mengatur rumah tangga sendiri, yaitu: (1) menetapkan aturan hukum; (2) menyelenggarakan kehidupan organisasi; dan (3) menyelesaikan persoalan hukum warganya.<sup>13</sup> Meskipun demikian, otonomi desa adat tidak bersifat

---

<sup>12</sup> Fatahuddin Aziz Siregar. "Ciri Hukum Adat dan Karakteristiknya". *Jurnal Al-Maqasid* Vol. 4, No. 2 (2018): 3-4.

<sup>13</sup> Dewi, A.A.I.A.A., "Eksistensi Otonomi Desa Pakraman Dalam Perspektif Plurarisme Hukum". *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayanan Master Law Journal)*, Vol. 3, No. 3(2014): 7.

absolut, melainkan semi otonom sebagaimana diatur di dalam Ketentuan Pasal 18 B ayat 2.

Berkaitan dengan isu semi otonom, maka ada baiknya mengacu pada pendapat seorang Sally Falk Moore. Menurut Sally Falk Moore dengan teorinya the semiautonomous social field yang menyatakan "Law is the self regulation of a semiautonomous social field"<sup>14</sup>. Teori ini memberikan penekanan pada otonomi yang sebagian atau semi-otonom. Semi otonom merupakan suatu fakta bahwa bidang yang kecil dapat menghasilkan aturan-aturan dan adat kebiasaan, namun dilain pihak bidang yang kecil tersebut juga rentan terhadap aturan-aturan yang berasal dari dunia luar yang mengelilinginya. Bagi Sally Falk Moore seluruh aneka norma dan aturan yang muncul dari individu ataupun masyarakat tetentu dapat berfungsi sebagai hukum. Lebih lanjut karakteristik teori Sally Falk Moore menekankan pada kemampuan untuk menciptakan aturan-aturan atau hukum yang berlaku dalam lingkungannya sendiri dan mendorong bahkan memaksa warganya untuk mentaati aturan tersebut. Di sisi lain aturan yang diciptakan tersebut rentan terhadap aturan-aturan dan kekuatan dari luar yang lebih besar dan mengelilinginya.<sup>15</sup>

Selain teori semi otonom, segala tindakan hukum desa adat juga dibatasi dengan teori pluralism hukum dari Griffiths. Beranjak dari teorinya, Griffiths mengemukakan konsep pluralisme hukum sebagai suatu lapangan social yang di dalamnya terdapat lebih dari satu tatanan hukum (*in social field of more than one legal order*)<sup>16</sup>. Berdasarkan pendapat Griffiths, ada 2 (dua) macam pluralism hukum yaitu weak legal pluralism (pluralisme hukum lemah) dan strong legal pluralism yaitu pluralism hukum kuat. Pemahaman terhadap pluralisme hukum lemah adalah merupakan bentuk lain dari sentralisme hukum dimana selain pengakuan terhadap adanya pluralism hukum (sistem hukum adat) dan di sisi lain pengakuan terhadap hukum Negara dipandang tetap sebagai hukum yang lebih kuat (superior). Sesuai dengan teorinya Griffiths, Hooker juga menyatakan "the term pluralism refers to the situations in which two or more laws interact". Pernyataan ini mempunyai makna bahwa meskipun megakui adanya berbagai jenis sistem hukum namun tetap menekankan bahwa adanya pertentangan antara sistem yang dominan atau superior (hukum Negara) dengan sistem yang inferior (hukum adat). Sedangkan Pluralisme hukum kuat (strong legal pluralism) memberikan pandangan bahwa semua sistem hukum dipandang sama posisinya di masyarakat, bahwa diantara system tersebut tidak terdapat hirarki yang menunjukkan sistem hukum yang satu lebih tinggi dari yang lain.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Dewi, Ni Made Lidia Lestari Karlina. "Peran Desa Pakraman dalam Pembentukan Perarem Terkait Penyelesaian Konflik Alih Fungsi Lahan (Studi Kasus di Desa Pakraman Tunjuk, Kabupaten Tabanan)." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 5, no. 3 (2016): 435-446.

<sup>15</sup> Atu Dewi, Anak Agung Istri Ari. "EKSISTENSI OTONOMI DESA PAKRAMAN DALAM PERSPEKTIF PLURALISME HUKUM". *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayanan Master Law Journal)* Vol. 7, No. 3(2017): 523-524.

<sup>16</sup> Hairi, Prianter Jaya. "KONTRADIKSI PENGATURAN "HUKUM YANG HIDUP DI MASYARAKAT" SEBAGAI BAGIAN DARI ASAS LEGALITAS HUKUM PIDANA INDONESIA (THE CONTRADICTION OF "LIVING LAW" REGULATION AS PART OF THE PRINCIPLE OF LEGALITY IN THE INDONESIAN CRIMINAL LAW)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 7, no. 1 (2017): 89-110.

<sup>17</sup> Sulistyowati Hartono. *Pluralisme Hukum Dan Masyarakat Saat Krisis*, Dalam E.K.M. Masinambow. Ed. *Hukum Dan Kemajemukan Budaya* (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2003): 66.

Berdasarkan kedua teori di atas, maka segala tindakan dari desa adat tidak boleh bertentangan dari hukum negara. Dengan kata lain, desa adat tidak dapat bersikap sewenang-wenang dalam hal menetapkan aturan hukum di desa adatnya, menyelenggarakan kehidupan organisasi di desa adatnya, dan menyelesaikan persoalan hukum warganya. Urgensi dari teori ini juga dapat digunakan untuk menilai legalitas dari desa adat untuk membuat dan melaksanakan aturan hukum terkait *dudukan* bagi *krama ngarep*, *krama tamiu*, dan *tamiu* yang berada di *wewidangan* (lingkungan) desa adatnya.

Jika bertolak dari hukum nasional (negara), khususnya di tataran tata hukum lokal, maka otonomi desa adat di Bali sejatinya telah diakui secara normatif sejak tahun 1986 melalui Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1986 Tentang Kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali. Pasca reformasi, kedudukan hukum desa adat di Bali kembali diperkuat dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman yang sekaligus mencabut keberlakuan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1986. Adapun pada tahun 2003, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman kemudian diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003. Sejak tahun 2019, kedudukan hukum desa adat di Bali boleh jadi mengalami perubahan yang signifikan. Secara tegas Perda 4/2019 mengakui kedudukan desa adat di Bali sebagai subyek hukum. Lain daripada itu, Perda 4/2019 juga mengatur tentang anggaran pendapatan desa adat. Khususnya, mengenai pengaturan Pasal 65 ayat (1) huruf g 4/2019 yang sekaligus menjadi landasan yuridis bagi desa adat untuk melakukan *dudukan* terhadap *krama*-nya.

Ketentuan Pasal 65 Perda 4/2019 kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Pergub 34/2019. Utamanya, memperhatikan ketentuan Pasal 13 Pergub 34/2019:

#### Pasal 13

- (1) Pendapatan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g merupakan pendapatan yang diperoleh Desa Adat, terdiri atas:
  - a. dudukan dari Krama Tamiu dan Tamiu; dan
  - b. hasil kerjasama dengan pihak ketiga di luar padruwen Desa Adat.
- (2) Tata cara pengumpulan dan penggunaan dudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Pararem Desa Adat dan difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menangani Desa Adat.
- (3) Tata cara penggunaan hasil kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Pararem Desa Adat.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka desa adat memiliki landasan yuridis untuk melakukan *dudukan* terhadap *krama* yang ada di *wewidangan* desa adatnya. Terlebih lagi mekanisme dan peruntukannya dikembalikan untuk diatur melalui *pararem* di desa adat. Melalui *pararem*, maka kesadaran hukum daripada *krama* desa untuk melaksanakan kewajiban atas *dudukan* dirasa lebih terjamin. Mengingat *pararem* merupakan produk hukum yang timbul dari keputusan masyarakat. Mengingat *dudukan* oleh desa adat merupakan suatu tindakan hukum yang sah, maka ke depannya aparat penegak hukum diharapkan mampu untuk membedakan antara tindakan yang dikualifikasi sebagai pungutan liar dan kontribusi wajib.

Sebagai informasi tambahan, *dudukan* oleh desa adat juga dinilai sah jika ditinjau dari hukum Islam (perspektif *Fiqh Siyasa*). Berdasarkan hasil penelitian pada tahun

2013 yang mengambil lokasi di wilayah kabupaten Klungkung-Bali, dapat dikutip informasi sebagai berikut:<sup>18</sup>

“Berangkat dari kondisi riil di Kecamatan Klungkung tentang keberadaan penduduk pendatang yang dikenai pungutan dana *krama tamiu*. Penulis melihat apa yang dilakukan pemerintah melalui instruksi BanjarAdat/Desa Pakraman terhadap penduduk pendatang dengan memungut dana *krama tamiu* sama seperti pungutan *jizyah* terhadap *ahl al-zimmah* yang sudah pernah diterapkan Islampada masanya. Karena secara formil apa yang diberlakukan terhadap penduduk pendatang di Kecamatan Klungkung memiliki kesamaan dengan penarikan *jizyah* terhadap *kafir zimmi* dalam konsep Islam”.

“Dilihat dari penerapan pungutandana *krama tamiu* tersebut walau tidak ada unsur agama yang ditonjolkan sebagaimana *jizyah* yang diberlakukan oleh umat Islam terhadap *kafir zimmi*. Namun secara implisit penerapan pungutan tersebut bisa dikatakan ada motif agamanya dan mengikuti konsep *jizyah* dalam Islam karena mayoritas dari penduduk pendatang tersebut adalah beragama Islam, sementara yang memungutnya adalah mereka yang bergama Hindu”.

#### 4. Kesimpulan

Bertolak dari hasil dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka selanjutnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) konsep dudukan menunjuk pada pendapatan lain-lain di desa adat yang bersumber dari swadharma (kewajiban) *krama* yang ada di lingkungan desa adat dan telah diatur dalam awig dan/atau pararem. Konsep dudukan oleh desa adat tidak boleh dimaknai sebagai pajak atau pungutan sebagaimana dimaksud dalam hukum nasional; (2) *Dudukan* oleh desa adat di Bali merupakan tindakan yang legal. *Dudukan* tidak hanya diatur secara tegas dalam Peraturan Gubernur No. 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat, melainkan proses pelaksanaan dan peruntukannya juga turut diatur dalam pararem desa adat.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut, yakni diharapkan agar seluruh *krama* Bali berkenan untuk menyamakan persepsi tentang *dudukan*. Hal ini penting guna menjamin efektivitas dari fungsi dan tujuan daripada *dudukan* bagi *kasukretan* desa adat. Selain itu, diharapkan juga agar tidak ada lagi opini yang menyudutkan bahwa desa adat tengah melakukan perbuatan melawan hukum, berupa pemerasan, pemaksaan, dan pemungutan liar.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

- Hartono, Sulistyowati. *Pluralisme Hukum Dan Masyarakat Saat Krisis*, Dalam E.K.M. Masinambow. Ed. *Hukum Dan Kemajemukan Budaya* (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2003).
- Muhjad, H.M. Hadin Dan Nunuk Nuswardani. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer* (Yogyakarta, Genta Publishing, 2012).

---

<sup>18</sup> Hasan. “Pungutan Dana Krama Tamiu Bagi Penduduk Pendatang di Klungkung Bali”. *AL-DAULAH: JURNAL HUKUM DAN PERUNDANGAN ISLAM* Vol. 3, No. 1 (2013): 150-151.

Soemitro, Rochmat . *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, (Jakarta, Eresco, 1990).

**Disertasi:**

Soemahamidjaja, Soeparman. "Pajak Berdasarkan Asas Gotong - Royong". *Disertasi*, (Bandung, Universitas Padjajaran, 1964).

**Jurnal:**

Ambar Diantari, Ni Made dan Ni Gusti Putu Wirawati. "Pemanfaatan Awig-Awig dan Perarem dalam Pengelolaan Keuangan Desa Adat" Vol. 29 No. 3 (2019).

Atu Dewi, Anak Agung Istri Ari. "EKSIKSTENSI OTONOMI DESA PAKRAMAN DALAM PERSPEKTIF PLURALISME HUKUM". *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayanan Master Law Journal)* Vol. 7, No. 3(2017).

Dewi, A.A.I.A.A., "Eksistensi Otonomi Desa Pakraman Dalam Perspektif Plurarisme Hukum". *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayanan Master Law Journal)*, Vol. 3, No. 3(2014).

Dewi, Ni Made Lidia Lestari Karlina. "Peran Desa Pakraman dalam Pembentukan Perarem Terkait Penyelesaian Konflik Alih Fungsi Lahan (Studi Kasus di Desa Pakraman Tunjuk, Kabupaten Tabanan)." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 5, no. 3 (2016): 435-446.

Hairi, Prianter Jaya. "KONTRADIKSI PENGATURAN "HUKUM YANG HIDUP DI MASYARAKAT" SEBAGAI BAGIAN DARI ASAS LEGALITAS HUKUM PIDANA INDONESIA (THE CONTRADICTION OF "LIVING LAW" REGULATION AS PART OF THE PRINCIPLE OF LEGALITY IN THE INDONESIAN CRIMINAL LAW)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 7, no. 1 (2017): 89-110.

Hasan. "Pungutan Dana Krama Tamiu Bagi Penduduk Pendetang di Klungkung Bali". *AL-DAULAH: JURNAL HUKUM DAN PERUNDANGAN ISLAM* Vol. 3, No. 1 (2013).

Siregar, Fatahuddin Aziz. "Ciri Hukum Adat dan Karaktristiknya". *Jurnal Al-Maqasid* Vol. 4, No. 2 (2018).

Syukri Hidayatullah. "Kewenangan Negara dan Kewajiban Subyek Hukum Perdata dalam Hubungannya dengan Hukum Pajak". *Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum*, Vol 11, No. 1(20160)

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1986 Tentang Kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat

Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat Di Bali

**Berita Online:**

Bali Tribune, 2020, *Polisi Tak Lagi Masuk Wilayah Desa Pakraman*, diakses di: <https://Balitribune.Co.Id/Content/Polisi-Tak-Lagi-Masuk-Wilayah-Desa-Pakraman>, pada tanggal 14 Maret 2020, Pukul 14.00 Wita.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2020, diakses: <https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Cukai>, pada tanggal 12 April 2020.

Redaksi 9.com, 2020, *Sosialisasi Saber Pungli Desa Adat Agar Berhati-hati dalam Pungutan Kependudukan*, diakses: [https://Www.Redaksi9.Com/Read/1722/Sosialisasi-Saber-Pungli\\_-Desa-Adat-Agar-Berhati-Hati-Dalam-Pungutan-Kependudukan](https://Www.Redaksi9.Com/Read/1722/Sosialisasi-Saber-Pungli_-Desa-Adat-Agar-Berhati-Hati-Dalam-Pungutan-Kependudukan), pada Tanggal 1 April 2020, Pukul 19.00 Wita.

Redaksi 9.Com, 2020, *Sosialisasi Saber Pungli: Desa Adat Agar Berhati-Hati Dalam Pungutan Kependudukan*, Diakses Di [https://Www.Redaksi9.Com/Read/1722/Sosialisasi-Saber-Pungli\\_-Desa-Adat-Agar-Berhati-Hati-Dalam-Pungutan-Kependudukan](https://Www.Redaksi9.Com/Read/1722/Sosialisasi-Saber-Pungli_-Desa-Adat-Agar-Berhati-Hati-Dalam-Pungutan-Kependudukan), pada Tanggal 3 Maret 2020, Pukul 15.35 Wita.

**Kamus:**

Bidang Dokumentasi Dan Kebudayaan Seksi Pengkajian Dan Pengembangan Kebudayaan Dinas Kebudayaan Provinsi. *Kamus Bali-Indonesia Beraksara Latin Dan Bali* (Denpasar, Dinas Kebudayaan Provinsi, 2017).